



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. MUCHTAR NO. 01 TELP. (0725) 26212 GUNUNG SUGIH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.9/ 262 /05/D.1/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL"** dari Sdri Ani Asmianti, A.Ma Selaku Kepala/Pengelola Program PAUD dengan surat Permohonan Nomor: 022/TK-ABA/SB/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kec. Seputih Banyak Nomor: 420/195/C.6/D.1/2014 tanggal 17 Maret 2014.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 2. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
5. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan MenDikNas no. 207/U/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 ,tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2013, tentang Rincian tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI).
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : TK "AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL |
| Alamat | : Dusun IV Rt.023/004 |
| Kampung/Kelurahan | : Sri Basuki |
| Kecamatan | : Seputih Banyak |
| Kabupaten | : Lampung Tengah |
| Nama Penanggung jawab Program | : Yayasan Aisyiyah Kec.Seputih Banyak |
| Nama Kepala/Pengelola PAUD | : Ani Asmiati,A.Ma |
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 27 Maret 2014 s/d 27 Maret 2018
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (Empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 27 Maret 2014

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Tembusan:

- 1.UPTD Pendidikan Kec.Seputih Banyak
- 2.Camat Kec.Seputih Banyak
- 3.Yang Bersangkutan
- 4.Arsif.....

SURAT KEPUTUSAN

No. 16 /SK /RA /2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
KAMPUNG SRI BASUKI KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- MEMBACA** : Surat Permohonan Pengelolahan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- MENIMBANG** : a. Pelaksanaan Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakat pada umumnya.
 b. Taman kanak – kanak sebagai kegiatan program Pendidikan Luar Sekolah yang memberikan pendidikan dan membelajari pada anak usia dini.
 c. Semakin perdulinya masyarakat terhadap pendidikan di Usia Dini pada tempat yang dilindungi oleh pemerintah dengan harapan anaknya selain bermain tetapi mendapat pendidikan di Usia Dini dengan terpadu.
 d. Kurangnya dukungan dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap program Pendidikan Luar Sekolah serta banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi yang pelaksanaanya perlu dikoordinasikan.
 e. Mengoptimalkan perlindungan untuk anak – anak usia dini , sehingga anak – anak akan tumbuh menjadi generasi yang memiliki kecerdasan , kepribadian, serta berakhlak mulia.
- MENINGAT** : a. Garis – garis besra haluan Negara
 b. Undang – undang No. 22 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 c. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah
 d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak – kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal di Kampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah
- KEDUA** : Menetapkan susunan pengurus TK ABA dikampung Sri Basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini, dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana perlunya.

DITETAPKAN DI : SEPUTIH BANYAK
PADA TANGGAL : 12 JANUARI 2012
Ketua Aisyiyah Cabang Seputih Banyak

